

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit.

Penelitian dalam skripsi ini mengangkat 1 (satu) putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 (satu) Putusan Mahkamah Agung mengenai Kasasi. Dalam kasus kepailitan yang menimpa PT Puri Nikki diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UUKPKPU menentukan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UUKPKPU.

1. Putusan Nomor : 01/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby. pada tanggal 5 Mei 2015.

Penggugat pada perkara ini adalah Kurator PT. Puri Nikki (Dalam pailit) yang diangkat berdasarkan Penetapan No.14/plw-Pailit/2014/PN. Niaga.Sby. Jo. No.03/PKPU/2010/PN. Niaga.Sby. Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Panjie L Pakpahan SH. CLA sebagai Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM WI, sesuai dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AH.04.03-67, Tahun 02 Maret 2011 yang berkantor di Kantor Hukum Priyonugroho Wicaksana & Pakpahan. Tergugat I pada perkara ini adalah ST Sri Mas Megawati sebagai Direktur Utama PT. Puri Nikki, Tergugat II I Ketut Rai Mahajony sebagai Direktur operasional PT. Puri Nikki dan Tergugat III Ni Made Pramini

Susanthi. Setelah diangkat sebagai Kurator PT. Puri Nikki (Dalam Pailit), Panjie L Pakpahan SH. CLA sebagai kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan yaitu:

- a. Mengumumkan ikhtisar Putusan pailit No. No.14/plw -Pailit /2014/ PN. Niaga. Sby. Jo. No.03/PKPU/2010/PN. Niaga.Sby. tertanggal 30 Oktober 2014 melalui media surat kabar harian Media Indonesia dan Bali-Post tertanggal 05 November 2014 dan didaftarkan kedalam Berita Negara R.I. sekaligus undangan/Pengumuman Rapat Kreditur pertama, batas waktu pengajuan tagihan dan hal-hal lainnya.
- b. Pemberitahuan melalui surat kepada Direksi perihal Hak dan Kewajiban setelah dinyatakan PT. Puri Nikki dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- c. Pemberitahuan melalui surat kepada General Manager Hotel Aston Denpasar perihal Hak dan kewajiban setelah dinyatakan PT. Puri Nikki dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- d. Menerima tagihan dari para kreditur sampai batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 01 Desember 2014, Jam 15.00 WIB.
- e. Melakukan pra verifikasi utang atas tagihan para kreditur dan menyusun Daftar Piutang Para Kreditur PT. Puri Nikki.
- f. Melakukan rapat verifikasi di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014, dimana dilanjutkan dengan

verifikasi lanjutan hari Selasa, 06 Januari 2015 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

g. Bahwa debitur pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) Pengurus PT. Puri Nikki (Dalam pailit) bersikap tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan data-data terkait pra verifikasi dan verifikasi, sehingga proses kepailitan PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) menjadi berlarut-larut.

Panjie L Pakpahan SH. CLA sebagai kurator telah menemukan fakta bahwa terdapat pengalihan dana yang merupakan bagian dari Harta Pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) ke rekening pribadi Direksi PT. Puri Nikki (Dalam Pailit), yaitu senilai USD 340,100 “tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah”. Dengan fakta demikian, kurator telah memberikan surat perihal teguran kepada Direksi untuk segera mengembalikan dana/harta pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) kepada Kurator, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh para Tergugat/Direksi PT. Puri Nikki (Dalam Pailit).

Kurator atas dasar penolakan tersebut telah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang / POLRI/POLDA Bali sesuai dengan Bukti Laporan tertanggal 07 November 2014 dengan No.TBL/555/XI/2014/SPKT Polda Bali perihal dugaan tindak pidana dalam jabatan (374 KUHP). Berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

a. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama sama secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian dari Harta/Boedel pailit tanpa seijin Kurator PT. Puri Nikki (Dalam Pailit)

c. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Tergugat Secara tanggung renteng untuk membayar dan/atau mengembalikan Harta/Boedel pailit secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan walaupun ada upaya hukum lain yang mungkin ditempuh (*uit voorbaor bij voorad*) sejumlah USD 340,100 “tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika” dan sebesar Rp.790.396.694,- “tujuh ratus Sembilan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah”

d. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- “seratus juta rupiah” masing-masing Tergugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat.

e. Menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Tergugat bertanggung jawab secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi atas seluruh akibat hukum yang timbul dari putusan a quo

f. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam pemeriksaan perkara a quo.

Pertimbangan majelis hakim pada perkara ini adalah dengan mencermati gugatan Penggugat tersebut, berpangkal pada pengalihan harta budel pailit Puri Nikki

yang dilakukan oleh debitur pailit kepada pihak lain tanpa seijin Penggugat sebagai kurator PT Puri Nikki yang telah dinyatakan pailit, sehingga dengan demikian karena Penggugat sebagai kurator yang memiliki tugas kepengurusan atau pemberesan terhadap harta pailit, maka sudah tepat secara hukum Penggugat sebagai kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan kepada para Tergugat yang telah mengalihkan harta budel pailit tersebut.

Pertimbangan hakim selanjutnya mengenai apakah telah terdapat adanya pengalihan harta pailit yang dilakukan oleh para Tergugat untuk kepentingan debitur/kepentingan lain tanpa seijin dari Penggugat selaku kurator PT Puri Nikki, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa Penggugat telah menemukan bahwa terjadi pengalihan dana yang merupakan bagian dari harta pailit Puri Nikki ke rekening pribadi direksi PT Puri Nikki yaitu senilai USD 340,100 (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dollar Amerika Serikat) dan sebesar Rp.790.396.694,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) yang dimana penarikan uang maupun jumlah uang tidak dibantah oleh para Tergugat, namun para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III sebagai direksi mempunyai kewenangan melakukan penarikan dan / atau mengeluarkan sejumlah uang dari rekening perusahaan untuk keperluan operasional hotel, seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik dll.

Terhadap jawaban para Tergugat tersebut pada prinsipnya telah membenarkan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat I dan

Tergugat II dan Tergugat III / para Tergugat telah melakukan penarikan uang yang merupakan harta Boedel pailit untuk operasional Hotel, dalil Penggugat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti P-8 dan Bukti P- 9, yaitu surat *Transaction inquiry* 2014, dan pengalihan dana oleh PT Puri Nikki kepada pihak lain. Dengan demikian dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa benar telah terdapat adanya pengalihan harta pailit yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk kepentingan debitur /kepentingan lain-lain tanpa seijin Penggugat selaku kurator PT Puri Nikki

Berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa telah ternyata bukti bukti yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan tidak dapat mematahkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian oleh karena para Tergugat tidak dapat membuktikan atas dalil sangkalanya, sementara Penggugat dapat membuktikan atas dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat tersebut:

a. Bahwa terhadap petitum point 2 agar pengadilan menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri sendiri maupun bersama-sama secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian harta/boedel pailit tanpa seijin Kurator PT Puri Nikki, dalam hal ini Majelis telah mempertimbangkan tersebut diatas yang bahwasanya telah dapat dibuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan pengalihan harta boedel setelah adanya putusan pailit terhadap PT Puri Nikki tanpa seijin kurator, sehingga hal tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan telah terbuktinya para Tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan harta boedel pailit tanpa seijin Penggugat selaku Kurator PT Puri Nikki, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

b. Terhadap petitum point 3 agar Pengadilan menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan /atau mengembalikan harta/boedel pailit secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan walaupun ada upaya hukum lain sejumlah USD 340,100 “Tiga ratus Empat puluh Ribu seratus Dollar amerika serikat” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh ratus sembilan Puluh Juta Tiga ratus Sembilan Puklul enam Ribu Enam ratus sembilan Puluh Empat Rupiah”, oleh karena petitum pada point 2 dikabulkan dan jumlah uang yang menjadi petitum Penggugat tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka terhadap petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, kecuali terhadap permintaan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR.

c. Terhadap petitum point 4 agar pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III/para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- “seratus Juta rupiah” masing-masing Tergugat untuk setiap dari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini kepada Penggugat, oleh karena hukuman yang telah dijatuhkan oleh para Tergugat tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka terhadap tuntutan Dwangsom tersebut dianggap berlebihan, sehingga oleh karenanya petitum tersebut patutlah untuk ditolak.

d. Terhadap petitum point 5 berupa agar Pengadilan menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat bertanggung jawab secara pribadi sampai harta kekayaan pribadi atas seluruh akibat hukum yang timbul dari putusan a quo, oleh karena petitum point 3 dan petitum point 4 dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan.

e. Terhadap petitum pada point 6 agar pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dipihak yang menang, sementara para Tergugat dipihak yang kalah

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 01/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby. Mengadili:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- b. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri sendiri maupun bersama sama secara sah melakukan perbuatan melawan hokum dengan mengalihkan sebagaian harta/ boedel pailit tanpa seijin Kurator PT Puri Nikki.
- c. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III /para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dan /atau mengembalikan harta/ boedel pailit kepada Penggugat sejumlah USD 340,100 “Tiga ratus Empat puluh Ribu seratus Dollar Amerika Serikat” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh ratus sembilan Puluh Juta Tiga ratus Sembilan Pukluh enam Ribu Enam ratus sembilan Puluh Empat Rupiah”.

d. Menyatakan hukumnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ para Tergugat bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi atas seluruh akibat hukum yang timbul dari putusan a quo

e. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara quo sebesar Rp.2.586.000,- “dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah”.

f. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

2. Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal tanggal 16 Maret 2016

Dalam perkara ini, pemohon adalah Tegugat I pada perkara ini adalah ST Sri Mas Megawati sebagai Direktur Utama PT. Puri Nikki, Tergugat II I Ketut Rai Mahajony sebagai Direktur operasional PT. Puri Nikki dan Tergugat III Ni Made Pramini Susanthi. Mengingat bahwa setelah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 Mei 2015, terhadap putusan tersebut Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor -./Kas/Pailit/2015/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 01/Gugatan Lain-lain/2015/PN.Niaga. Sby., juncto Nomor 14/Plw.Pailit/2014/ PN Niaga.Sby., juncto Nomor 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga. Memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 8

Juni 2015, namun kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi. Bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- a. Bahwa, apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas sepanjang relevan, berlaku pula pada bagian konvensi;
- b. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Register Perkara Perdata Nomor 01/Gugatan Lain-lain/2015/PN Niaga.Sby., juncto 14/Plw-Pailit/2014/PN Sby. juncto 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby., Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena alasan-alasannya yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim tidak dapat dibenarkan karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah Majelis Hakim dalam menginterpretasikan pertimbangan hukum tidak secara utuh melainkan dipenggal-penggal, dikurangi bahkan ditambah sehingga menghasilkan persepsi yang keliru, sehingga putusan a quo menjadi keliru;
- d. Bahwa yang dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim hanya menyangkut kepentingan Termohon Kasasi saja, yaitu dengan hanya mempertimbangkan dan membuktikan serta menjawab hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat?
- 2) Apakah benar telah terdapat adanya putusan pailit atas PT Puri Nikki oleh Pengadilan Niaga Surabaya?
- 3) Apakah benar setelah adanya Putusan Pailit Puri Nikki tersebut Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan pengalihan harta pailit untuk kepentingan Debitur/kepentingan lain tanpa seijin dari Penggugat selaku Kurator PT Puri Nikki?
- 4) Apakah Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan pengalihan harta pailit untuk kepentingan Debitur /kepentingan lain tanpa seijin dari Penggugat selaku Kurator PT Puri Nikki setelah putusan pailit adalah perbuatan melawan hukum?
- e. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mengabaikan dan harus membuktikan terlebih dahulu mana yang dinyatakan sebagai harta pailit berdasarkan rincian daftar harta pailit yang harus diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi, karena sampai adanya perbuatan pengalihan tersebut tidak ada sama sekali daftar harta pailit yang diberikan oleh Termohon Kasasi, karena inilah pangkal pokok persoalan apakah perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum atau tidak;
- f. Bahwa selain tidak adanya rincian daftar harta pailit, juga tidak jelasnya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat, didudukkan sebagai Kreditur atau sebagai Debitur, karena:

- 1) Bahwa awalnya PT Puri Nikki dan PT Nikki Puri Properti Direktornya adalah Putu Surya Jaya (Akta Nomor 27, tanggal 11 Oktober 2010), sebagai Tergugat digugat oleh salah satu Krediturnya yaitu PT Utama Pro sebagaimana Perkara Niaga Nomor 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby. dan Nomor 04/PKPU/2010/PN Niaga.Sby.;
- 2) Dari permohonan PKPU tersebut terjadi Perdamaian tanggal 6 April
- 3) 2011, kemudian dihomologasi melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby., tanggal 25 April 2011;
- 4) *Debt to equity swap* pada PT Puri Nikki sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 6 April 2011 sudah dilaksanakan melalui Akta Nomor 10, tanggal 20 Februari 2012, tentang Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT Puri Nikki, dan sudah diberitahukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagaimana surat Nomor AHU.AH.01.10-07437, tanggal 29 Februari 2012, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Puri Nikki. Dan telah terbit Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-15035.AH.01.02.Tahun 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 22 Maret 2012;
- 5) PT. Hikada Putra Karuna merupakan salah satu Kreditur Konkuren (pada PKPU) dengan nilai tagihan sebesar Rp.91.000.000,00 “sembilan puluh satu juta rupiah” pada PT Puri Nikki dan ikut menandatangani perjanjian perdamaian tanggal 6 April 2011;

6) PT Hikada Putra Karuna kemudian melimpahkan sahamnya tersebut kepada Sdri. Widji Sulistiowati melalui Surat Pernyataan, juga menerima pelimpahan saham dari CV Putra Fajar Elektrik, sebanyak 1.204 “seribu dua ratus empat” lembar saham;

7) Kembali ada gugatan perlawanan pembatalan perjanjian perdamaian tanggal 6 April 2011 sebagaimana Perkara Nomor 14/Plw-Pailit/2014/ PN Sby., tanggal 27 Oktober 2014, juncto 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby., tanggal 25 April 2011, oleh PT Hikada Putra Karuna, Perkara Nomor 14/Plw-Pailit/2014/PN Sby., tanggal 27 Oktober 2014 juncto 03/PKPU/2010/ PN Niaga.Sby., dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan perjanjian perdamaian tersebut;

8) Bahwa artinya dari awal, sebagai Tergugat/Debitur adalah PT Surya Jaya, namun sekarang Tergugat didudukkan sebagai Tergugat/Debitur, padahal berdasarkan gugatan awal yang dilanjutkan dengan perdamaian serta sudah didaftarkan di Kemenkumham, Para Tergugat selaku Kreditur Konkuren, yang ditunjuk oleh para Kreditur yang ada sebagai Direksi yang baru;

g. Bahwa yang terjadi sebenarnya dan telah dibuktikan dalam persidangan adalah:

1) Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat maupun melalui kuasanya telah selalu mengikuti seluruh proses kepailitan ini, walaupun tindakantindakan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Kurator berjalan tidak sesuai undang-undang sehingga merugikan Para Kreditur dan Para Tergugat, termasuk tidak jelasnya

kedudukan Para Tergugat, apakah sebagai Debitur, sebagai Direksi atau sebagai Kreditur, karena kedudukan yang tidak jelas akan mempunyai dampak yang berbeda pada tugas dan tanggungjawab Para Tergugat;

2) Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi/Para Tergugat dengan melawan hukum melakukan pengalihan dana yang merupakan bagian dari harta pailit PT Puri Nikki (Dalam Pailit) ke rekening pribadi Direksi PT Puri Nikki (Dalam Pailit), yaitu senilai USD 340,100 “tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika” dan sebesar Rp790.396.694,00 “tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah” . Karena tidak ada pemberitahuan dan/atau tidak ada rincian daftar harta pailit yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

3) Bahwa tidak ada kejelasan mengenai harta pailit yang masuk harta pailit karena Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Kurator tidak pernah memberikan rincian catatan harta pailit dari PT Puri Nikki (Dalam Pailit), dan tidak ada kejelasan status dan kedudukan Para Tergugat;

Terhadap keberatan-keberatan tersebut yang diajukan oleh para Penggugat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan demikia karena putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Direksi kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan perusahaan (Dalam Pailit) sejak tanggal putusan pailit diucapkan, hal mana telah

terbukti adanya dalam perkara ini bahwa Para Tergugat tanpa izin Penggugat sebagai Kurator telah mengalihkan harta pailit ke rekening pribadi Para Tergugat setelah PT Puri Nikki dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, sehingga telah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Majelis hakim dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi yaitu I Gusti Ayu Sri Mas Megawati, I Ketut Rai Mahajony, dan Ni Made Pramini Susanthi yang kemudian menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 “lima juta rupiah”. Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dalam kepailitan adalah bahwa debitur pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya terhitung sejak putusan pailit diucapkan. Yang tidak termasuk

ke dalam pengurusan penguasaan kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh debitur pailit seperti debitur pailit masih memiliki kewenangan dalam hal mengurus keluarganya.

Dalam putusan pernyataan pailit, setiap saat setelah putusan pengadilan, atas usulan dari hakim pengawas, pengadilan dapat memerintahkan penahanan bagi debitur. Perintah tersebut dikeluarkan setelah putusan pailit atas permohonan kurator atau kreditur karena debitur tidak kooperatif dalam pengurusan pemberesan harta pailit. Dalam beberapa kasus, terdapat perbuatan debitur yang meskipun telah dinyatakan pailit, debitur pailit masih bebas melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dengan menggunakan aset yang seharusnya telah masuk dalam boedel pailit. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 95 UUKPKPU debitur pailit dapat ditahan jika tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 UUKPKPU yang menyatakan bahwa kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Sejak putusan pailit dikeluarkan oleh pengadilan niaga, maka putusan pailit tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00:00 WIB. Ketentuan Pasal 21 UUKPKPU menjelaskan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dalam kepailitan yang dialami oleh debitur, dapat berpengaruh terhadap debitur berkaitan dengan harta kekayaannya. Selain berlaku terhadap debitur perorangan, ketentuan Pasal 21 UUKPKPU berlaku terhadap debitur badan hukum

perdata. Dengan dipailitkannya badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), tidak menyebabkan hapusnya seluruh kewenangan organ PT (RUPS, Direksi, Komisaris).

Direksi masih memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili PT untuk urusan tertentu di luar harta kekayaan PT. Dengan pailitnya debitur, maka yang dinyatakan pailit adalah harta kekayaannya dan bukan pribadinya/badan hukum. Segala aktivitas debitur yang tidak ada hubungannya dengan harta kekayaannya masih dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Hal yang demikian sesuai dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) atau pun memiliki (*daden von beschikking*) harta kekayaannya yang termasuk ke dalam kepailitan. Dengan demikian, segala tuntutan hak menyangkut harta kekayaan kreditur maupun pihak ketiga hubungannya adalah dengan kurator dan tidak dengan debitur.²⁹

Dalam perkara pada putusan Nomor : 01/G.lain-lain/2015/ PN.Niaga.Sby kurator (Panjie L Pakpahan SH. CLA) yang mendalilkan bahwa terdapat adanya perbuatan melawan hukum atas temuan adanya pengalihan dana yang merupakan bagian dari *boedel* pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) ke rekening pribadi Direksi PT.

²⁹ M. Hadi Shubhan, 2009, *Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan* Jakarta: Kencana, hlm 165

Puri Nikki (Dalam Pailit), yaitu senilai USD 340,100 (tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika) dan sebesar Rp.790.396.694,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Apabila dikaitkan dengan perkara pada putusan Nomor : 01/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby, salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata - nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil dan kerugian imateril. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab ketika tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditur dan debitur pailit. Dalam suatu perbuatan hukum, diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan debitur yang mengakibatkan kreditur mengalami kerugian dan debitur sebagai pihak yang dapat diduga menyebabkan kerugian tersebut. Dalam menentukan bahwa debitur melakukan perbuatan melawan hukum, terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus dibuktikan, yaitu:³⁰

1. Adanya perbuatan debitur
2. Perbuatan tersebut melawan hukum (hukum yang dilanggar dalam hal ini harus jelas dan dapat ditentukan)

³⁰ Ahmad Rizki Sridadi, 2009, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm 93

3. Adanya kerugian kreditur sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum debitur (kerugian ini adalah kerugian yang nyata (*tangible*/materiil) dan dapat dihitung)

Kemudian suatu perbuatan hukum dapat digolongkan melawan hukum (perdata) jika perbuatan tersebut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Setelah diangkat sebagai kurator PT. Puri Nikki, Panjie L Pakpahan sebagai kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk melakukan proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUKPKPU bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal ini kurator juga mendapatkan sikap dari pengurus PT. Puri Nikki yang tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan data-data terkait pra verifikasi dan verifikasi, sehingga proses kepailitan PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) menjadi berlarut-larut.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU, bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian dalam Pasal 25

UUKPKPU bahwa semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu Direktur Utama PT. Puri Nikki (ST Sri Mas Megawati), Direktur Operasional PT. Puri Nikki (Rai Mahajony) dan Ni Made Pramini Susanthi, memenuhi unsur melakukan perbuatan hukum yang merugikan kepentingan kreditur apabila dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU.

Kurator dalam perkara ini juga melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut kepada pihak Kepolisian Daerah Bali sesuai dengan Bukti Laporan tertanggal 07 November 2014 dengan No.TBL/555/XI/2014/SPKT Polda Bali. Memang pada dasarnya perbuatan debitur dapat dikenakan pidana jika telah merugikan harta pailit dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Subjek hukum yang melanggar Pasal 397, Pasal 400, Pasal 401 dan Pasal 402 KUHPerdara adalah debitur perorangan, kreditur atau pengurus perseroan yang dianggap telah merugikan harta pailit dengan cara.³¹

1. Membuat pengeluaran fiktif, tidak membukukkan pemasukan atau mengambil suatu barang dari harta pailit
2. Menjual harta pailit di bawah harga pasar atau menghibahkannya dengan Cuma-Cuma atau tanpa alasan yang sah.

³¹ Elyta Ras Ginting, *Op.Cit*, hlm 378.

3. Setelah dinyatakan pailit atau pada saat dimohonkan pailit, debitur diaman- diaman melakukan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Baik debitur maupun kreditur dapat dijatuhi pidana apabila terbukti
4. Kreditur yang menyetujui perdamaian dengan bersekongkol untuk menguntungkan dirinya sendiri
5. Debitur menyembunyikan data mengenai pendapatannya yang sebenarnya dengan tujuan untuk merugikan krediturnya.
6. Melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan salah seorang krediturnya.
7. Membuat utang yang tidak ada (membuat utang fiktif) atau memperbesar jumlah piutang

Kemudian, perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur PT. Puri Nikki dapat dikategorikan sebagai perbuatan *insolvent trading/transaction* yang merupakan perbuatan hukum atau transaksi bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis yang sedang mengalami kesulitan likuiditas secara temporer. Dalam praktik bisnis, *insolvent trading/transaction* merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis untuk kelangsungan operasional perusahaan atau dilakukan pelaku bisnis dengan tujuan untuk menghindari agar tidak jatuh pailit. Jika *insolvent trading/transaction* dilakukan dengan sengaja untuk merugikan para kreditur dan telah membebani harta perseroan sedemikian rupa sehingga menjadi pailit, maka perbuatan *insolvent transaction* telah bergeser dari tujuannya, yang semula murni merupakan praktik bisnis yang lazim

dilakukan telah berubah menjadi perbuatan hukum yang dapat dibatalkan dengan gugatan *actio pauliana* oleh kurator.³²

Perbuatan yang tergolong sebagai *insolvent trading/transaction* diatur dalam Pasal 398 KUHP angka (2) bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan, bila bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi.

Pebuatan hukum debitur (Tergugat) dengan mengalihkan *boedel* pailit PT. Puri Nikki yang telah dinyatakan pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 14/Plw-Pailit/2014/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 03/PKPU/ 2010/PN Niaga.Sby, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap kepentingan kreditur. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai Pasal 24 UUKPKPU. Perbuatan yang dilakukan oleh jajaran direksi PT. Puri Nikki selain telah melampaui kewenangannya, tetapi perbuatan direksi tersebut tidak sah dan tidak mengikat harta pailit. Hal yang demikian dikarenakan direksi tidak lagi berwenang melakukan pengurusan terhadap aset perseroan pailit

³² *Ibid*, hlm 385.

terhitung sejak perseroan dinyatakan pailit. Pengurusan aset perseroan pailit telah beralih kepada kurator bersama-sama dengan RUPS. Dengan demikian, perbuatan direksi yang dilakukan setelah perseroan dinyatakan pailit dengan mengatasnamakan perseroan dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, karena menggunakan cara-cara palsu atau keadaan palsu.

Untuk menjerat direksi dan komisaris dapat dituntut secara pidana melanggar Pasal 398 ke 2 KUHP, harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut:³³

1. Untuk dapat dinyatakan bersalah perlu dibuktikan adanya pengetahuan direksi dan komisaris tentang keadaan perseroan yang berada dalam keadaan insolven dan tidak lagi dapat melanjutkan usahanya (*going concern*)
2. Direksi dan komisaris adalah subjek hukum yang mandiri dalam melakukan perbuatannya dan bukan hanya direksi atau komisaris di atas kertas yang dikendalikan oleh direksi atau komisaris bayangan
3. Pinjaman uang atau transaksi bisnis yang dilakukan oleh direksi mengandung klausula yang memberatkan harta perseroan
4. Direksi dan komisaris mengetahui bahwa sebenarnya perbuatan meminjam uang tidak dapat mencegah perseroan menjadi pailit
5. Perbuatan dilakukan atas inisiatif direksi sendiri tanpa melibatkan persetujuan organ lainnya.

³³ *Ibid*, hlm 388.

6. Perbuatan direksi bertentangan dengan anggaran dasar perseroan atau melampaui kewenangan yang diberikan padanya (*ultra vires*)
7. Perbuatan direksi menguntungkan secara ekonomis bagi dirinya sendiri atau pihak lain
8. Perseroan mengalami kerugian dan telah dinyatakan pailit.

Dalam Pasal 398 KUHP mengindikasikan bahwa perbuatan direksi yang dapat di pidana bukan perbuatan meminjam uang yang dilakukan sebelum perseroan dinyatakan pailit dan insolven, akan tetapi perbuatan yang dilakukan sebelum perseroan dinyatakan pailit. Perbuatan meminjam uang yang dilakukan oleh direksi ketika perseroan mengalami kesulitan keuangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan sengaja memberatkan keuangan atau aset perseroan, padahal direksi mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak dapat mencegah perseroan jatuh dalam keadaan pailit. Dengan demikian, menurut Pasal 398 ke 2 KUHP melarang perbuatan penyalahgunaan keadaan insolven oleh direksi bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain.

B. Perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit.

Dalam suatu kepailitan, peran dari kurator sangat penting karena bertindak sebagai pengelola *boedel* pailit. Tugas utama dari kurator dalam kepailitan adalah melikuidasi aset-aset debitor pailit, yang dimana menjual aset-aset tersebut melalui lelang kepada pihak manapun sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memperoleh uang tunai. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Untuk memperoleh kerjasama yang baik dari debitur, kurator pada dasarnya tidak seharusnya mengikuti keinginan debitur demi terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam rangka profesionalitas bahwa seorang kurator harus tetap berada pada jalur yang dimana dalam hal ini harus menyelamatkan harta pailit. Dengan demikian, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitur harus memahami bahwa tindakan kurator bukan hanya untuk kepentingan kreditur, tetapi bahwa tindakan kurator untuk kepentingan debitur juga. Dengan demikian kerjasama debitur sangat diharapkan yang diantaranya seperti:

1. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat.
2. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri.
3. Jika diminta membantu kurator dalam menjalankan tugasnya
4. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak terhadap pelaksanaan tugas kurator

Debitur dalam menyukseskan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit, diharapkan secara moral agar membantu tugas kurator, antara lain dengan

memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Terhadap debitur yang tidak kooperatif, kurator dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitur pailit dapat segera memenuhi proses kepailitan.

Selain itu kurator harus dapat mengelola dan mengurus seluruh *boedel* pailit sehingga nilai *boedel* pailit tersebut dapat dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitur pailit terhadap para krediturnya. Untuk memaksimalkan *boedel* pailit milik debitur, maka kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap kurator merugikan kepentingan para kreditor. Dengan demikian, kewenangan kurator dalam melakukan *actio pauliana* dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, tidak perlu menunggu sampai putusan pailit tersebut berkekuatan hukum tetap.

Actio pauliana merupakan hak kreditor untuk menuntut pembatalan terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditor dan pembatalan tersebut dilakukan melalui pengadilan. Sejak kepailitan diputus, maka hak kreditor untuk melakukan gugatan *actio pauliana* beralih kepada kurator, sehingga kreditor hanya dapat mengusulkan kepada kurator agar kurator melakukan gugatan *actio pauliana* dalam rangka melindungi kepentingan para kreditor. Menurut Prof. Sutan Remy, mengutip dari Fred B.G Tumbuan di dalam pendapatnya menyebutkan

bahwa dalam memberlakukan asas *actio pauliana* dalam sebuah perikatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³⁴

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib untuk dilakukan oleh debitur (*voluntarily undertaken*)
3. Ada kerugian (*prejudice*) kreditor akibat perbuatan hukum tersebut
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor dan / atau pada saat melakukan perbuatan tersebut pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor.

Perbuatan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor atau beban terhadap harta pailit, melakukan sesuatu yang berakibat terhadap nilai harta pailit berkurang jumlahnya atau harta pailit hilang dan sebagainya.

Dalam hukum perdata, terdapat 3 (tiga jenis) *actio pauliana*, yaitu *actio pauliana* secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata, *actio pauliana* dalam hukum waris yang diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdata dan *actio pauliana* dalam Pasal 41 sampai 47 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dalam UUKPKPU,

³⁴ *Ibid*, hlm 5

actio pauliana dilakukan oleh kurator dengan meminta persetujuan dari Hakim Pengawas.

Kurator dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan para kreditur atas *boedel* pailit, diakomodir dalam Pasal 26 ayat (1) UUKPKPU bahwa tuntutan, mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Pengajuan *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Pasal 3 UUKPKPU menjelaskan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Sesuai dalam Pasal 41 UUKPKPU, bahwa:

1. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
2. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Dalam Pasal 42 UUKPKPU menjelaskan bahwa apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

1. Merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
2. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
3. Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - b. Suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung

dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

4. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

a. Anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;

b. Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam, pengendalian badan hukum tersebut;

c. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

5. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:

a. Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

b. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

- c. Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
- d. Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- e. Badan hukum yang sarna, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
6. Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;

Dari ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UUKPKPU dapat diketahui bahwa pembuktian sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, yang artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur, apabila perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi para kreditur.

Jadi apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit merugikan kepentingan kreditur, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit. Berbeda ketika perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, di mana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan harta pailit atau kepentingan kreditur, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.³⁵

Dalam kasus perkara PT. Puri Nikki yang pada saat itu dalam pailit berdasarkan Penetapan No.14/plw-Pailit/2014/PN. Niaga.Sby. Jo. No.03/PKPU/2010/PN. Niaga.Sby. Pengadilan Negeri Surabaya mengangkat Panjie L Pakpahan sebagai kurator untuk membereskan harta pailit PT. Puri Nikki. Kurator menggugat Direktur Utama PT. Puri Nikki (ST Sri Mas Megawati), Direktur Operasional PT. Puri Nikki (Rai Mahajony) dan Ni Made Pramini Susanthi.

Setelah diangkat sebagai Kurator PT. Puri Nikki, Panjie L Pakpahan SH. CLA sebagai kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Pengurus PT. Puri Nikki bersikap tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan data-data terkait pra verifikasi dan verifikasi, sehingga proses kepailitan PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) menjadi berlarut-larut.

³⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit*, hlm 32

Panjie L Pakpahan SH. CLA sebagai kurator telah menemukan fakta bahwa terdapat pengalihan dana yang merupakan bagian dari Harta Pailit PT. Puri Nikki (Dalam Pailit) ke rekening pribadi Direksi PT. Puri Nikki (Dalam Pailit), yaitu senilai USD 340,100 “tiga ratus empat puluh ribu seratus Dollar Amerika” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah”.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU, bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Kemudian dalam Pasal 25 UUKPKPU bahwa semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu Direktur Utama PT. Puri Nikki (ST Sri Mas Megawati), Direktur Operasional PT. Puri Nikki (Rai Mahajony) dan Ni Made Pramini Susanthi, menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Kurator dalam membuktikan adanya perbuatan debitur pailit yang merugikan kreditur terhadap harta *boedel* pailit sehingga dapat dikenakan *actio pauliana*, maka dalam perkara ini kurator Panjie L Pakpahan dapat membuktikan adanya pengalihan dana yang merupakan bagian dari harta pailit Puri Nikki ke rekening pribadi direksi PT Puri Nikki yaitu senilai USD 340,100 “Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Dollar Amerika Serikat” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah” dengan bukti *Fotocopy Transaction Inquiry* dari Bank Internasional Indonesia, (bukti P-8), dan *Fotocopy Print Out* dari Bank Permata, bukti (P-9).

Dalam persidangan, para tergugat mengemukakan bahwa dalam hal ini direksi memang mempunyai kewenangan melakukan penarikan dan / atau mengeluarkan sejumlah uang dari rekening perusahaan untuk keperluan operasional hotel, seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik dll. Dengan demikian dari dengan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terdapat adanya pengalihan harta pailit yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk kepentingan debitur/kepentingan lain - lain tanpa seijin dari Penggugat sebagai kurator PT Puri Nikki.

Pebuatan hukum debitur (Tergugat) dengan mengalihkan *boedel* pailit PT. Puri Nikki yang telah dinyatakan pailit sesuai Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 14/Plw-Pailit/2014/PN Niaga.Sby., juncto Nomor 03/PKPU/2010/PN Niaga.Sby,

tertanggal 13 November 2014 merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap kepentingan kreditur. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan sesuai Pasal 24 UUKPKPU. Kurator PT. Puri Nikki dalam hal ini sudah tepat dalam mengajukan gugatan demi kepentingan kreditur pada tanggal 12 Januari 2015 melalui register Nomor : 01/G.lain-lain/2015/PN .Niaga.Sby.

Dengan demikian, debitur dalam hal ini telah dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dengan mengalihkan dana kreditur ke rekening pribadi debitur, berakibat ruginya kreditur yang dalam hal ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan. Dalam putusan Nomor : 01/G.lain-lain/2015/ PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim memerintahkan kepada debitur yang merupakan jajaran direksi PT. Puri Nikki untuk secara tanggung renteng untuk membayar dan /atau mengembalikan harta/ boedel pailit kepada Penggugat sejumlah USD 340,100 “Tiga ratus Empat puluh Ribu seratus Dollar Amerika Serikat” dan sebesar Rp.790.396.694,- “Tujuh ratus sembilan Puluh Juta Tiga ratus Sembilan Pukluh enam Ribu Enam ratus sembilan Puluh Empat Rupiah”.

Hal tersebut telah sesuai dalam Pasal 50 UUKPKPU menjelaskan bahwa yang pada pokoknya adalah memerintahkan kepada orang-orang yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dinyatakan batal untuk mengembalikan aset-aset kekayaan debitur yang telah diterima dan jika tidak dapat melakukannya, atau tidak mampu

mengembalikan aset-aset tersebut, maka wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit sejumlah nilai aset yang telah diterima.

